



**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG**

*Nomor : Kd.28-04/4/PP.03.2/06/2013*

**TENTANG  
IZIN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA  
KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG**

- Membaca : Surat permohonan Yayasan YPI. NUR HIDAYAH yang beralamat di Kp. Kukulu Rt.002/004 Ds. Dangdeur, nomor 001/MI.NI/X/2012P tanggal 16 Oktober 2012 tentang Permohonan Izin Operasional MI NURUL IKHWAN.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan MI, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Ibtidaiyah (MI) di lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang  
b. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan Izin menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Keputusan Menteri Agama No. 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.  
3. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah  
4. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan : a. Rekomendasi Pengawas Pendais Kecamatan JAYANTI, tanggal 03 Oktober 2012.  
b. Hasil Penelitian Pendirian MI Swasta oleh Kepala Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang Cq. Seksi Pendidikan Madrasah pada tanggal 22 Mei 2013

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
Pertama : Madrasah Ibtidaiyah NURUL IKHWAN yang beralamat di Kp. Kukulu Rt.002/004 Ds. Dangdeur Kecamatan JAYANTI diberikan Izin untuk menyelenggarakan pendidikan dengan status **TERDAFTAR** dan kepadanya diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana yang tercantum dalam Piagam Pendirian Madrasah Ibtidaiyah.
- Kedua : Madrasah Ibtidaiyah (MI) pada butir pertama harus memperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut:  
1. Penyelenggaraan MI tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan  
2. Penyelenggaraan MI harus mempunyai visi, misi dan program pendidikan yang jelas  
3. MI harus memiliki Kepala MI dan Tenaga Pendidik Tetap yang diangkat oleh Yayasan  
4. Tersedianya siswa yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya 10 orang tiap rombongan belajar  
5. Tersedianya ruang belajar dan tidak menempati serta menggunakan fasilitas milik pemerintah.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada MI NURUL IKHWAN Kec. JAYANTI, dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TANGERANG  
Pada tanggal : 08 Juli 2013  
Kepala

**Drs. H. ZAENAL ARIFIN, MM, M.Sc.**  
NIP. 19640817 198903 1 002

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI